

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 060/16/03			
Izin Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal					
No	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTP		
		2	NIB		
		3	Identitas Pemohon/ Penanggung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)		
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan <input type="checkbox"/> Kementrian, jika Koperasi <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV <input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum (Fotokopi)		
		5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
		6	Surat keterangan domisili perusahaan;		
		7	Desain Teknis;		
		8	Bukti Penguasaan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa : a. Sertifikat hak atas tanah (SHM/ HGB); atau b. Akte jual beli yang disahkan notaris/ PPAT; atau c. Surat perjanjian sewa menyewa.		
		9	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan atau Izin Lokasi yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RTRW;		
		10	Rekomendasi dari syahbandar setempat;		
		14	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Operasional, apabila dananya bersumber dari APBA/APBK;		
		15	Perjanjian Konsesi dari penyelenggara pelabuhan apabila dananya bersumber dari Badan Usaha Pelabuhan;		
		16	Studi Kelayakan teknis : a. hasil survey hidroceanografi skala 1 : 1000 dan tofografi skala 1 : 1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidroceanografi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin dan gelombang dan; b. lay out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun.		
		17	Desain teknis yang memuat : kondisi tanah (borlog/ stratigrafi) dan kondisi wilayah gempu; dan desain kriteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi lay out/ tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), tampak, potongan, detil, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat.		
		19	Kelayakan Ekonomi dan Finansial;		
		20	Dokumen AMDAL/ UKL-UPL dan rekomendasi/ keputusan kelayakan/ izin lingkungan;		
		21	Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum.;		
		22	Fotokopi STTS PBB;		
		23	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang.		
		2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
				2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
				3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
				4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
5	Tim Teknis DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);				
6	DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;				
7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja			
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya			
5	Produk Pelayanan	Izin Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal			

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005